



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DOMPU

JALAN BERINGIN NO. 2 – TELP. 21122

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pid.C/2020/PN Dpu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROSNI;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun O'o Timur, RT/RW : 004/-, Desa O'o,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : URT;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.Hakim;

EMALIA PRAMITA, S.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Dompu tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah:

1. KARNI;
2. SAMSIAH;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Dpu



3. SUPARJO;
4. RIFAID;
5. AMIRDIN;

Para saksi pada pokoknya memberikan sebagaimana keterangan dalam BAP Penyidikan, dan atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut, kecuali atas keterangan saksi KARNI mengenai Terdakwa tidak mau membayar sisa harga tanah, Terdakwa membantah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa membeli tanah dari KARNI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan sisanya Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar pada bulan Juni 2017 akan tetapi Terdakwa sampai saat ini belum membayar sisa harga tanah tersebut, Terdakwa bersedia membayar sisa harga tanah tersebut dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Telah membaca uraian singkat kejadian dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 6 Prp Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, tanah yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan milik saksi KARNI berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1557 Tahun 2018;
- Bahwa, sekitar tahun 2016, Terdakwa membangun rumah kayu di atas tanah milik saksi KARNI dengan luas 10 x 12 m² tanpa izin dari saksi KARNI dengan dasarbahwa Terdakwa sudah membeli tanah tersebut dari Saksi KARNI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru dibayar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan sisanya Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar paling lambat pada bulan Juni 2017;

- Bahwa pada saat masuk bulan Juni 2017 saksi KARNI menemui Terdakwa untuk menagih sisa uang dari pembayaran tanah tersebut namun jawaban dari Terdakwa bahwa dirinya tidak mau membayar sisa uang tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa saksi KARNI tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut telah bersertifikat hak milik sebagai bukti autentik yaitu bukti kuat terhadap kepemilikan tanah, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa untuk membuktikan sebaliknya haruslah melalui prosedur persidangan perkara perdata. Sehingga Sertifikat Hak Milik tanah yang dimaksud bersesuaian pula dengan keterangan saksi KARNI, saksi SAMSIAH, saksi SUPARJO, saksi RIFAID dan saksi AMIRUDIN, yang diajukan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, telah cukup untuk menyatakan tanah tersebut adalah milik dari yang tertera dalam sertifikat, in casu An. KARNI, sedangkan Terdakwa menguasai tanah sengketa dengan membangun rumah kayu di atasnya tanpa ada alas hak yang jelas dan kuat. Dengan demikian tindakan Para Terdakwa dalam menguasai tanah tersebut tanpa ijin dari pemiliknya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia untuk membayar sisa harga tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana sebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudah layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompus sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, dan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EMALIA PRAMITA, S.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Dpu